



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Rasuna Said Nomor 81 Padang, Tlp/Fax : (0751) 8952930
<http://dukcapil.sumbarprov.go.id/> - email: dukcapil.sumbar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 470/031 /DUKCAPIL.3/I/2024**

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN
FASILITASI TERKAIT PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS

Menimbang : a. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, antara lain meliputi koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, dan penyajian data kependudukan berskala provinsi, serta dalam rangka menyediakan data Data Rencana Aksi Nasional HAM sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM 2021-2025, maka Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat perlu melaksanakan kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM 2021-2025;

6. Peraturan...

6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pesyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun Anggaran 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelaksana Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Penanggungjawab Pelaksana : Bertanggungjawab atas terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024;

b. Ketua...

- b. Ketua Pelaksana : Mengatur dan melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024;
- c. Wakil Ketua Pelaksana : Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024;
- d. Sekretaris: Menyiapkan pedoman teknis dan administrasi pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024;
- e. Anggota : Mendukung pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;

KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan susunan Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I akibat mutasi, maka cukup dengan melampirkan SK/Surat Tugas Mutasi yang bersangkutan;

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada dana APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, pada Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi dengan Sub Kegiatan Fasilitas Terkait Pencatatan Sipil dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Januari 2024

KEPALA DINAS

Drs. BESRI RAHMAD, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660919 198601 1 006

Ternbusan disampaikan kepada Yth :


- 1. Yang bersangkutan
- 2. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 470/ /DUKCAPIL.3/I/2024
TANGGAL : 10 Januari 2024
TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI TERKAIT
PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN FASILITASI TERKAIT PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. BESRI RAHMAD, M.M. Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pelaksana
2	Yulfina, SE. Akt, MM. Sekretaris Dinas	Ketua Pelaksana
3	SYOLVANI, S.Kom., M.T. Kabid Fasilitasi Pencatatan Sipil	Wakil Ketua
4	DENY LESMANA DARUSAMIN, S.T. JFT Analis Kebijakan Ahli Muda	Sekretaris
5	NINI AFRIANI, SE. M.I.Kom JFT Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
6	LYDIA ARIE, S.E. Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7	REZQITA MARIANA, A.Md Pengolah Data	Anggota
8	YESSI ELVINA, S.E., M.M. Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9	VANIA FIDELLA, S.Tr.A.P. Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

➔ **KEPALA DINAS**


Drs. BESRI RAHMAD, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680415 198902 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 470/031/DUKCAPIL.3/1/2024
 TANGGAL : 10 Januari 2024
 TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN FASILITASI TERKAIT
 PENCATATAN SIPIL TAHUN ANGGARAN 2024

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
 FASILITASI TERKAIT PENCATATAN SIPIL
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode Rek.	Uraian Belanja	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp.)
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	
5	BELANJA DAERAH				40.000.000
5.1	BELANJA OPERASI				40.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				40.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang				14.688.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				14.688.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bhana Bakar dan Pelumas	1	tahun	2.330.800	2.330.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1	tahun	156.500	156.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1	tahun	200.100	200.100
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1	tahun	836.700	836.700
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1	tahun	152.800	152.800
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1	kali	11.012.000	11.012.000
5.1.02.02	Belanja Jasa				9.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				9.800.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1	kegiatan	9.800.000	9.800.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				15.512.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				15.512.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1	tahun	15.512.000	15.512.000
	TOTAL				40.000.000

+ KEPALA DINAS


Drs. BESRI RAHMAD, M.M.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19680415 198902 1 001